



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 22 /KEP/HK/2016

TENTANG

**TIM PERUMUS REVISI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN
KAWASAN INDUSTRI BOLOK**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran peninjauan kembali Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Perumus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Perumus Revisi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Perumus Revisi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok.
- KEDUA** : Pelindung, Penasehat dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 JANUARI 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 22 /KEP/HK/2016
TANGGAL : 25 JANUARI 2016

PELINDUNG, PENASEHAT DAN PENGARAH DARI TIM PERUMUS
REVISI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BOLOK

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 22 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 25 JANUARI 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PERUMUS REVISI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BOLOK**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	DR. Keron A. Petrus, SE, MA / Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir semua persiapan dan pelaksanaan kegiatan Revisi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok; dan b. mengkoordinir semua persiapan dan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Revisi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok.
2.	Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si / Kepala Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah, Koperasi dan UMKM pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu ketua tim dalam mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses Revisi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok; dan b. membantu ketua tim dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Revisi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok.

3.	DR. Yohanes G. Tuba Helan, SH, MH / Pakar Hukum	Anggota	<p>a. melakukan kajian atas materi-materi muatan yang perlu direvisi dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok; dan</p> <p>b. merumuskan materi-materi muatan baru sebagai hasil revisi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok.</p>
4.	Ir. Robertus M. Rayawulan, MT / Pakar Tata Ruang	Anggota	sda
5.	Marciana D. Jone, SH / Pakar Hukum	Anggota	sda
6.	Drs. Silvester M. Banfatin, M.Si / Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	sda
7.	Dra. Thelma D. S. Bana / Kepala Bidang Pemanfaatan Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	sda
8.	Andreas Nahak, SH, Amd. Ak / Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	sda
9.	Drs. Bambang A. Sage, M.Si / Kepala Bidang PP II pada BAPPEDA Provinsi NTT	Anggota	Sda

10.	Septory Simon Swarday, S.Ip / Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	sda
11.	Ir. Emelia J. Nomleni / Kepala Badan Pengelola KI Bolok Kupang	Anggota	sda
12.	Drs. Stanislaus Ngawang, MM / Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Usaha pada Badan Pengelola KI Bolok Kupang	Anggota	sda
13.	Dominikus Moda, SH / Kasie Penetapan Hak Badan Hukum pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	sda
14.	Samuel Blegur, SH / Kasubag Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	sda
15.	Herman A. Oematan, S.SiT / Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang	Anggota	sda
16.	Friets D. Bua Mone, S.Si / Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	sda
17.	Maria Assela Taso, S.IP / Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	sda

18.	Josephine Koamesah, S.IP / Kepala Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	sda
19.	M.Suryati Parera, S.IP, MM / Kepala Sub Bagian Koperasi dan UMKM pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	sda
20.	Josefina S.B. Lagawurin / Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	sda
21.	Eugene Cornelis, SE, / Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	sda
22.	Leni M. F. Rosi, SE, / Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	sda
23.	Solaiman Mario, SE / Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	sda
24.	Jonias Resi / Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA